



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN PENERBITAN SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu merubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan dengan Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

**Jln. Pelita Raya No. 305 F 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500**

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 371 / M-Dag / Per / 9 / 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
14. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46 / M-Dag / Per / 9 / 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36 / M-Dag / Per / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENERBITAN PENANDATANGANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan Penandatanganan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 2 dan 3 diubah, sehingga BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Micro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.
4. Pelimpahan Kewenangan, adalah pelimpahan tugas dan wewenang dari Bupati Barito Selatan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan dibidang usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
5. Izin Usaha Perdagangan, adalah merupakan izin yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha perdagangan baik usaha kecil, menengah, maupun besar.
6. Tanda Daftar Perusahaan, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito selatan, yang meliputi :
- a. Pemberian Izin Baru ;
 - b. Perubahan Perizinan ;
 - c. Perpanjangan Perizinan ;
 - d. Registrasi Perizinan ;
 - e. Penolakan Perizinan ;
 - f. Pengawasan Perizinan ;
 - g. Pencabutan Perizinan ;
 - h. Penandatanganan Izin .
- (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kewenangan pengurusannya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito selatan, adalah izin usaha perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Badan Usaha atau perorangan yang mengajukan SIUP baru, pendaftaran ulang, perubahan data atau penggantian SIUP yang hilang / rusak tidak dikenakan Retribusi.

3. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penandatanganan Perizinan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat(3) dilakukan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat yang mewakili.
- (3) Prosedur dan syarat-syarat pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.

4. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan pengelolaan dan penandatanganan izin, hanya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Barito Selatan dalam hal pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat(1) diatas .
- (2) Pengelolaan dan penandatanganan izin diluar kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam pengelolaan dan penandatanganan izin .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 24 Juni 2014

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 24